



PUTUSAN

Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Pkp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx
xx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx
xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx, Kecamatan Xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 04 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXX XXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 03 Agustus 2000;
2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Janda cerai hidup dengan 1 (XXXXXXXXXXXXXXXX) orang anak dari pernikahan sebelumnya, sedangkan status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Dusun XXXXXXXX I, XXXX, XXXX, Kelurahan XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Dusun XXXXXXXX I, XXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
4. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan selayaknya pasangan suami istri dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut:
Anak 1, perempuan, NIK XXXXXXXX, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 30 Juli 2000, usia 24 tahun, pendidikan terakhir SLTA;
- Anak 2**, perempuan, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 20 Januari 2005, usia 19 tahun, pendidikan terakhir SLTA, dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Pkp



kurang lebih 18 (delapan belas) tahun. Akan tetapi sejak akhir tahun 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena sebagai berikut :

- Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Tergugat susah diajak bicara oleh Penggugat, setiap kali Penggugat mengajak Tergugat bicara, Tergugat selalu memulai pertengkaran dengan Penggugat, serta Tergugat juga sering mengatakan ingin memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Tergugat memasuki seorang wanita ke dalam rumah Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat membawa wanita tersebut ke dalam kamar Penggugat dan Tergugat, yang diketahui oleh Penggugat melalui informasi dari keponakan Penggugat, dan anak Penggugat dengan Tergugat yang melihat langsung Tergugat sedang bersama dengan wanita tersebut;

6. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024, Penggugat merasa tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, dan mendengar perkataan Tergugat yang sering kasar terhadap Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, serta Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya;

7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Pkp



8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh lurah xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 28 November 2024

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak xxxxxxxxxxxxxxxx ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Pkp



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 03 Agustus 2000, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2000;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Dusun xxxxxxxx I, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Pkp



xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 18 (delapan belas) tahun, setelah itu sekitar akhir tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberi nafkah sejak tahun 2014 sampai sekarang, sulit untuk diajak bicara/ musyawarah, dan sering membawa wanita lain kedalam rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada bulan Mei 2024 yang akhirnya hingga kini sudah pisah berjalan sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur - tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman sejak kecil dan tetangga Penggugat ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2000;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Dusun XXXXXXXX I, XXXX, XXXX, Kelurahan XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 18 (delapan belas) tahun, setelah itu sekitar akhir tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberi nafkah sejak tahun 2014 sampai sekarang, sulit untuk diajak bicara/ musyawarah, dan sering membawa wanita lain kedalam rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada bulan Mei 2024 yang akhirnya hingga kini sudah pisah berjalan sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan menyatakan menerima serta membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberi nafkah sejak tahun 2014 sampai sekarang, sulit untuk diajak bicara/ musyawarah, dan sering membawa wanita lain kedalam rumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Pkp



dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Agustus 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Agustus 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 Dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian xxxxxxxxxxxxxxxx sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal sampai putusan ini dijatuhkan telah berjalan lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh pihak keluarga saksi-saksi dan juga oleh Hakim dipersidangan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Ppk



memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah xxxxxxxxxxxxxxxx suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang bahwa, memperhatikan pula ketentuan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

وان ا شتدّ عدم الرغبة ا لزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضي طلاقه.

Artinya: bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak xxxxxxxxxxxxxxxx bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang adalah talak xxxxxxxxxxxxxxxx bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 508/KPA.W28-A1/HK2.6/XI/2024, tanggal 2 Desember 2024, dan pada DIPA Pengadilan Agama Pangkalpinang tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkalpinang tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak xxxxxxxxxxxxxxxx ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkalpinang tahun anggaran 2024, sebesar Rp.0,00; (Nol) rupiah;

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut, serta dibantu oleh Hasmawaty,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Nurkholish, M.H.
Panitera Pengganti,

Hasmawaty, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------|---------------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran Rp 0,00 |
| 2. | Biaya ATK.Rp 0,00 |
| 3. | Panggilan & PNBp Rp 0,00 |
| 4. | Redaksi Rp 0,00 |
| 1. | <u>Meterai Rp 0,00</u> |
| Jumlah | Rp 0,00 |

(Nihil).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)